

ABSTRAK

Pelabelan merupakan perwujudan dari hak atas informasi bagi konsumen dan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menggunakan produk. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan lemak babi sebagai bahan baku pembuatan lipstik telah melanggar hak konsumen muslim atas informasi yang lengkap, jelas, dan benar. Konsumen perlu membaca label terlebih dahulu sebelum mengonsumsi produk lipstik.

Hubungan antara pelaku usaha produk lipstik dan konsumen adalah hubungan hukum. Pelaku usaha wajib bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen muslim akibat menggunakan produk lipstik yang mengandung lemak babi. Tanggung gugat yang berlaku ialah tanggung gugat atas dasar kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian sehingga pelaku usaha produk lipstik yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kata Kunci : Pelabelan, Hak Konsumen Muslim Atas Informasi, Tanggung Gugat Atas Dasar Kesalahan Dengan Pembalikan Beban Pembuktian